BAB V
SEJARAH AWAL AKUNTANSI
dalam PERSPEKTIF ISLAM

A. PENDAHULUAN

Bab ini lebih ditekankan pada perkembangan akuntansi di negara Islam, pada masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan setelah khulafaurrasiyidin. Dengan tujuan melihat seberapa jauh perkembangan akuntansi di negara Islam khususnya pada masa-masa tersebut.

B. MAKKAH SEBELUM ISLAM

Makkah terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman dan Syam. Kedua negara itu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negara kecil antara lain Makkah. Dari segi geografis, Makkah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arab. Letak geografis Makkah memudahkan para kabilah-kabilah dari segala penjuru untuk mencapai Makkah, begitu pun sebaliknya bagi penduduk kota Makkah untuk bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah dan Yaman. Tidaklah mengherankan, bila semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Makkah.

Dalam kota Makkah terdapat rumah suci yang disebut *Baitullah* atau *Ka'bah*. Bangsa Arab memuliakan tempat suci ini. Pembangunan *Baitullah* dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s bersama putranya Ismail a.s. Ismail a.s kemudian menikah dengan penduduk Makkah dari suku Jurhum yang

berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun temurun. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail atau *Adnaniyyun*.

Ketika bendungan besar di Ma'arib Arab Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar bagi penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini meninggalkan daerahnya menuju ke Utara. Di antara mereka ada satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin Amir yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Makkah, mereka berhasil mengalahkan penduduk Makkah (suku Jurhum) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

Dalam masa pemerintahan Khuza'ah, Bani Ismail tumbuh dan berkembang serta berangsur-angsur meninggalkan negeri ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Yang tetap tinggal di daerah Makkah dari Bani Ismail adalah suku Quraisy, mereka tidak memiliki kekuasaan atas kota Makkah dan juga atas Ka'bah.

Abad V M, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qushai berhasil merebut kekuasaan kota Makkah dari tangan Khuza'ah. Kekuasaan yang direbutnya meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian Qushai menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Makkah. Kekuasaan dan kepemimpinan Qushai mendapat dukungan dari kabilah-kabilah Arab.

Dibidang pemerintahan, Qushai meletakkan dasar-dasar demokrasi. Ia membagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusyawarah para pemimpin itu dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka namakan *Daarunnadwah*. Di tempat inilah mereka membahas dan

memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qushai sendiri.

Pada masa-masa selanjutnya, pertumbuhan kota Makkah semakin berkembang dengan organisasinya yang sederhana itu, terlebih ketika runtuhnya kerajaan Himyariah di Arab Selatan pada permulaan abad VI M. Kesadaran tentang pentingnya kota lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri, tumbuh pada penduduk Makkah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah kota Makkah, karena ini berarti menodai kesucian kota yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain itu, mereka bertanggungjawab atas ketentraman kota Makkah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji bangsa Arab dari segala penjuru, datang berkunjung ke Makkah sebagai suatu kewajiban agama. Penduduk Makkah diuntungkan dari kunjungan keagamaan ini. Kunjungan tersebut berjalan lancar jika keadaan kota Makkah selalu aman dan tentram serta kesuciannya senantiasa terjaga. Kaum Quraisylah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Makkah.

Dalam bidang keagamaan, sejak Qushai berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan Ka'bah dalam kota Makkah hanya pada turunan Nabi Ismail a.s. tindakan Qushai mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah dibenarkan dan diakui oleh Bangsa-bangsa Arab, karena Qushai adalah keturunan Nabi Ismail a.s. hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menutup pintu Ka'bah serta

memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qushai meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya.

C. AKUNTANSI ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW

Setelah munculnya Islam di semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Serta terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan *muamalah maaliah* (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara bathil. Bahkan, Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu *Hafazathul amwal* (pengawas keuangan).

Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan di turunkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (*kitabah*), dasar-dasar dan manfaat-manfaatnya seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani (Syahatah, 2001: 20).

Adapun tujuan pembukuan bagi mereka di waktu itu adalah untuk mengetahui utang dan piutang serta keterangan perputaran uang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Juga difungsikan untuk merinci dan menghitung keuntungan atau kerugian serta menghitung harta keseluruhan untuk menentukkan kadar zakat yang harus dikeluarkan masing-masing individu.

Sebuah aturan (undang-undang) yang selalu berkait dan saling berinteraksi, didasarkan pada kumpulan kaidah-kaidah yang telah diistinbathkan dari sumber-sumber fiqih Islam yang berjalan sesuai dengan jenjang prosedur agar dapat memberikan informasi-informasi yang dapat membantu proses penghitungan, pemeriksaan dan penentuan jatah atau bagian sangat diperlukan (Syahatah, 2001: 98). Undang-undang akuntansi yang telah diterapkan waktu itu antara lain undang-undang akuntansi untuk perseorangan, perserikatan (*syarikah*) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr) dan anggaran negara (Syahatah, 2001: 21).

Pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah SAW adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan). Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Adapun zakat termasuk bagian dari unsur-unsur yang ikut andil dalam pengembangan akuntansi di negara Islam (Sudarsono, 2002:100)

Zakat adalah salah satu rukun Islam kelima yang wajib dibayar oleh seorang muslim. Sistem akuntansi adalah *suatu cara yang dapat membantu seseorang untuk* menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan-perubahan pada harta terutama perhitungan zakat yang harus dikeluarkan karena bertambahnya harta seorang muslim selama satu tahun penuh, disamping dari laba yang diperoleh dari modal yang berputar dan dibayarkan kepada Baitul Mal (Zaid, 2001, [On-line]).

Kegiatan Baitul Mal dimulai sejak masa Rasulullah

SAW, hanya saja pada maasa itu belum terbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa Rasulullah semua uang dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada pos-pos yang ditetapkannya (Ensiklopedia Islam, 1994: 222).

Pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak (orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan). Dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah, Ibukota negara (Sudarsono, 2002: 110).

Menurut Karim seperti yang dikutip Sudarsono (2002: 111), pada masa Rasulullah zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya;
2. Binatang ternak unta, sapi, domba, kambing;
3. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan;
4. hasil pertanian termasuk buah-buahan;
5. *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh;
6. Barang temuan.

Untuk zakat emas dan perak ditentukan berdasarkan beratnya. Binatang ternak (yang digembalakan bebas) ditentukan berdasarkan jumlahnya. Barang dagangan bahan

tambang dan *Luqta* ditentukan berdasarkan nilai jualnya dan hasil pertanian dan buah-buahan berdasarkan kuantitasnya.

Qardhawi seperti yang dikutip Muhammad (2002: 34) membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam kedalam dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Zakat pada periode Makkah adalah zakat terikat (bisa dikatakan infaq), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang yang beriman. Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena perhatian Islam periode Makkah adalah penanggulangan kemiskinan.

Pendapatan kedua yang memberikan hasil adalah:

1. Uang tebusan untuk para tawanan perang, hanya dalam kasus perang Badar dan perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang;
2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judayma atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin Rabia dan meminjam beberapa pakaian dan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah;
3. *Khumuz* atau *Rikaz*, harta karun temuan pada periode sebelum Islam;
4. *Amwal fadhla*, berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-

barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya;

5. *Wakaf,* harta benda yang di berikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal;
6. *Nawaib,* pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk;
7. Zakat Fitrah;
8. Bentuk lain shadaqah seperti kurban dan kaffarat yaitu, denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu pada musim haji (Karim dalam Sudarsono, 2002: 111-112).

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW tidak ada karena beberapa alasan antara lain:

1. Jumlah orang Islam yang bisa membaca sedikit dan jumlah orang yang dapat menulis atau yang mengenal aritmatika sederhana lebih sedikit lagi;
2. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana baik yang di distribusikan maupun yang diterima;
3. Sebagian besar dari zakat hanya di distribusikan secara lokal;
4. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah yang *berbeda tidak umum digunakan;*
5. Pada kebanyakan kasus pampasan perang (*ghanimah*) digunakan dan didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa hidup Rasulullah SAW juga tidak tersedia tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya atau membingungkan. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat dan setiap orang pada umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW dan setiap hadiah yang diterima para pengumpul zakat (Karim dalam Sudarsono, 2002: 112).

Lebih jauh tentang sistem pengeluaran negara zaman Rasulullah di gambarkan sebagai berikut:

TABEL 5.1
Sistem pengeluaran Negara Masa Rasulullah

Primer	Sekunder
1. Biaya pertahanan seperti: persenjataan, unta, kuda dan persediaan; 2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an; 3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin dan para pejabat negara lainnya; 4. Pembayaran upah para sukarelawan; 5. Pembayaran utang negara; 6. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)	1. Bantuan untuk orang yang belajar agama; 2. Hiburan untuk para delegasi keagamaan; 3. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara; 4. Hadiah untuk pemerintah negara lain; 5. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak;

Primer	Sekunder
	6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim; 7. Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin; 8. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin; 9. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW 10. Pengeluaran rumah Tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil; 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk isterinya); 11. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan perang Khaibar)

Sumber: Sudarsono, (2002), Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, hal. 114

D. AKUNTANSI ZAMAN KHULAFAURASYIDIN

a. Abu Bakar Siddiq (51 SH-13H/537 M-634 M)

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay Al-Taymi Al Qurasyi, bergelar Al-Shiddiq (yang membenarkan) atau Al-Atiq (Yang

dibebaskan). Abu Bakar dilahirkan di Makkah dua setengah tahun setelah tahun Gajah atau lima puluh setengah tahun sebelum dimulainya Hijriah. Abu Bakar termasuk suku Quraisy dari Bani Taim, dan silsilah keturunannya sama dengan Rasulullah SAW dari garis ketujuh (Ahmad dalam Sudarsono, 2002: 115).

Pada masa Abu Bakar as-Shidiq kegiatan Baitul Mal masih tetap seperti pada masa Rasulullah SAW sebagai khalifah. Ia memiliki sebuah Baitul Mal di kampung al-Sunh yang ditinggal begitu saja tanpa penjagaan karena semua harta zakat selalu tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sisa sedikit pun. Berkenaan dengan pembagian zakat diantara orang-orang muslim yang berhak menerima, ia membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat Muhajirin ataupun Anshar (Ibrahim dalam Muhamad, 2002: 35).

Pada tahap awal Abu Bakar menjadi khalifah, ia memberikan sepuluh dirham kepada setiap orang, lalu pada tahap kedua masa kekuasaannya, ia menambah sepuluh lagi sehingga menjadi dua puluh dirham untuk perorangan.

b. Umar bin Khattab (40 SH-23 H/584 M-644 M)

Umar bin Khattab atau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Al-Adawi Al-Qurasyi. Panggilannya Abu Hafsah bergelar Al-Faruq. Dilahirkan di Makkah tahun 40 sebelum hijrah. Silsilahnya berkaitan langsung dengan garis keturunan

Rasulullah SAW pada generasi kedelapan. Ia salah satu dari 17 orang Makkah yang terpelajar ketika kenabian dianugerahkan kepada Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun.

Dalam bidang ekonomi Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negerinya. Ia mengambil langkah-langkah pengembangan dan juga mengembalikan kondisi-kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu dengan cara memberikan hadiah. Menghadiahkan tanah kepada orang-orang yang sejak awal mengolahnya ketika dalam kondisi yang masih tandus. Tetapi siapa saja yang selama tiga tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikkan atas tanah tersebut.

Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syria 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukkan barang pangan ke kota-kota. Pada saat yang sama, juga dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana persaingan yang bebas. Membanting harga dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan dipantau (Ra'na dalam Sudarsono, 2002: 118).

Sumber pemasukan keuangan negara Islam ketika itu:

1. *Al-Kharaj* yaitu pajak hasil bumi;
2. *Al-Usyur* yaitu 10% dari perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negeri Islam (Bea

Cukai);

3. *Al-Zakah* yaitu zakat harta 2,5% dari harta yang sampai nisab;
4. *Al-Jizyah* yaitu pajak ahli *dzimmah* (orang yang bukan Islam yang bertempat tinggal dinegeri Islam);
5. *Al-Fai* dan *ghanimah* yaitu uang tebusan dari orang-orang musyrik yang kalah perang dan uang rampasan perang.

(Musyrifah, 2003: 29)

Kontribusi terbesar Umar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah Masehi. Baitul Mal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota kemudian dibangun cabang-cabang di ibukota propinsi. Abdulah bin Arqam yang kemampuan dan kejujurannya tidak perlu diragukan dan mampu membaca dan menulis (Harahap, 1999: 181) ditunjuk sebagai pengurus Baitul Mal bersama Abdurahman bin Ubaid al Qari serta Muayqab sebagai asistennya.

Perbendaharaan sederhana juga didirikan di Madinah dan seluruh pusat pemerintahan di semua wilayah. Para penjaga dikirim kesana. Setiap wilayah memiliki pejabat perbendaharaan masing-masing dan mereka bebas dari kontrol gubernur untuk menghindari penyelewengan dana (Harahap, 1999: 181). Setelah menaklukan Syria, Sawad dan Mesir penghasilan Baitul Mal meningkat, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar, dari Mesir dua juta dinar.

Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut *al Divan*. Sebenarnya, *al Divan* adalah sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Pengeluaran tunjangan tiap tahun berbeda-beda jumlahnya. Orang-orang Makkah diberi tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, muslim di Yaman, Syiria dan Iraq 200 sampai 3000 dirham, anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing 100 dirham. Tambahan pensiun untuk kaum muslim adalah gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah tetap. Departemen perbendaharaan ini di bagi menjadi dua bagian yaitu Bagian Pendapatan dan Bagian Pengeluaran. Kepala Bagian Pendapatan ditentukan dan pendapatan dari satu bidang tidak dicampur dengan bidang lain. Demikian juga, Kepala Bagian Pengeluaran telah ditetapkan dan biaya-biaya yang sifatnya berbeda telah dipisahkan dari Kepala Bagian Pendapatan (Harahap, 1999: 181).

Selain itu, Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Wilayah Iraq yang ditaklukan dengan kekuatan menjadi milik muslim dan kepemilikkan ini tidak diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut adalah dialihkan;
2. *Kharaj* dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam dengan demikian tanah seperti itu tidak dapat dikonversikan menjadi tanah *ushr*;

3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikkan, sepanjang mereka memberi *kharaj* dan *jiyaz*;
4. Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh muslim diperlakukan sebagai tanah *ushr*;
5. Di Sawad, *kharaj* dibebankan sebesar satu dirham dan satu *rafiz* (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada *ratbah* (rempah atau cengkeh) dan perkebunan;
6. Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar dibebankan dua dinar bahkan hingga tiga *rdabb* gandum, dua *qist* untuk setiap minyak, cuka dan madu. Rancangan ini telah disetujui khalifah;
7. Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah.

c. Usman bin Affan (47 SH-35 H/577 M-656 M)

Usman bin Affan atau Usman bin Affan bin Abi Al-as bin Umayah bin Umawy Al-Qurasyi, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Zu Al-Nurain (pemilik dua cahaya), karena mengawini dua putri Rasulullah SAW, Ruqayah dan saudaranya Ummu Kulsum. Usman dilahirkan di Makkah termasuk dalam keluarga besar Umayyah dari suku Quraisy dan silsilah pertaliannya dengan Rasulullah SAW ialah pada generasi kelima (Karim dalam Sudarsono, 2002: 122).

Pemerintahan Khalifah Usman mengalami masa

kemakmuran dan berhasil dalam beberapa tahun masa pemerintahannya. Ia melanjutkan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar. Ia mengadakan penyempurnaan pembagian kekuasaan pemerintah, Usman menekankan sistem kekuasaan pusat dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarga sendiri (Lapidus dalam Kalsum, 2002: 57).

Dalam pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada Khalifah. Karena orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Usman. Disamping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing.

Usman membolehkan pembayaran zakat dengan barang yang tidak nyata seperti uang, emas dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal yang bertanggungjawab untuk sistem pembagian ini adalah Zaid bin Tsabit (Muhamad, 2002: 36).

d. Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600 M-661 M)

Ali bin Abi Thalib yang Kunniyat-nya adalah Abul Hasan, dilahirkan pada tahun Gajah ke-13. Ali keponakan Rasulullah SAW dari suku Bani Hasyim, yang dipercaya menjaga tempat suci Ka'bah. Ali menikah dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah az-Zahra dan dikaruniai dua putra Hasan dan Husein. Ali bin Abi

Thalib ditakdirkan menjalankan kemudi pemerintahan melalui masa-masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok (Ahmad dalam Sudarsono, 2002: 125).

Sebagai khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Usman. Ia mengikuti prinsip-prinsip Baitul Mal dan memutuskan untuk mengembalikan semua tanah yang diambil alih oleh Bani Umayyah ke dalam perbendaharaan negara. Demikian juga hibah atau pemberian Usman kepada siapa pun yang tiada beralasan, diambil kembali.

E. AKUNTANSI ZAMAN KHALIFAH [SETELAH KHULAFAURRASYIDIN]

Pendapatan masa pemerintahan Khulafaur-rasydin masih menggunakan sistem perpajakan yang dikenal oleh kaum muslim dengan nama *Al-Kharaj*. Pajak ini dikenakan terhadap tanah pertanian kawasan-kawasan baru milik Byzantium dan Persia. Tanah dan Barang-barang tersebut tetap menjadi hak milik pribadi. Namun, sejak sebagian besar warga kawasan-kawasan baru tersebut beralih memeluk Islam.

Di masa dinasti Umayyah (611 M-750 M), khalifah Umar bin Abdul Aziz (60 H - 101 H/608 M - 720 M) memberlakukan peraturan yang mengatakan bahwa lahan pertanian adalah hak milik negara secara simbolik. Dalam hal ini, lahan pertanian dipandang sebagai milik seluruh umat Islam yang diwakili oleh Khalifah. Pemilik tanah pertanian yang Islam yang diwakili oleh Khalifah. Pemilik tanah pertanian yang sebenarnya dipandang sebagai pemakai hak

guna atau penyewa. Ketika dinasti Abbasiyah (700 M-850 M) memerintah, sistem tersebut mengalami perubahan. Lahan pertanian pada masa ini berubah menjadi milik negara, bukan milik ummat Islam lagi. Negara pun menjadi berhak sepenuhnya atas tanah (Al-Baz dalam Sudarsono, 2002: 127).

Pajak terhadap lahan pertanian dibayar dalam bentuk uang yang dicatat kedalam buku khusus dengan nama *Al-Auraj*. Setiap halaman di khususkan untuk setiap orang yang dibebani membayar pajak, di dalamnya dicatat jumlah pajak yang harus dibayar juga jumlah yang telah dibayar dari pokok jumlah yang harus dilunasi. Penentuan jumlah pajak yang harus dilunasi didasarkan pada apa yang dinamakan *Qananul Kharaj* (undang-undang perpajakan) (Mazindarani dalam Zaid, 2001:[On-line]).

Pada masa pemerintahan Abbasiyah perlengkapan pemerintah menjadi sangat susah dibanding masa sebelumnya, walaupun terjadi orde yang lebih besar dalam urusan-urusan negara terutama dibidang perpajakan dan administrasi keadilan sosial.

Urusan keuangan merupakan perhatian utama pemerintah, kantor pajak (*diwan al-kharaj*) atau departemen keuangan ditetapkan seperti keadaannya pada masa Dinasti Umayyah. Bagian paling penting dari sistem pemerintahan yang kepalanya selalu dinamakan kepala perpajakan ini tetap menjadi orang terpenting dalam pemerintahan Abbasiyah (Ensiklopedia Islam, 1994: 222).

Cara pengumpulan dan pembagian uang negara sangat tergantung pada Kepala Baitul Mal karena dialah yang mengawasi para pejabat yang menangani berbagai

kategori pajak. Para Pejabat Baitul Mal masa itu harus memiliki syarat berikut: merdeka, muslim, berakhlak baik, jujur dan mampu bekerja. Mereka juga harus mampu berijtihad karena mereka yang akan menangani pajak yang meliputi kebebasan menentukan taksiran atau pengeluaran uang. Selain itu, agen-agen kecil yang kerjanya mengumpulkan atau menyampaikan pajak dapat saja seorang budak atau *zimmi* dari golongan yang seagama dengan mereka. Catatan dan laporan perbendaharaan ini harus ditangani oleh bagian adminstrasi departemen khusus yang berada di bawah kontrol sekretaris negara (katib ad-diwan) (Ensiklopedia Islam, 1994: 222).

Tidak semua sumber uang negara menjadi milik Baitul Mal. Kekayaan Baitul Mal sebagian besar berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dengan penggunaan yang sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya yang masuk ke kas Baitul Mal adalah seperlima (*khumus*) dari *ghanimah* dan pajak hasil tambang serta harta temuan. Bagian inilah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Islam seluruhnya, sedangkan empat perlimanya dipergunakan untuk golongan-golongan yang telah ditentukan, seperti keluarga Nabi Muhammad SAW, anak-anak yatim, fakir miskin dan para musafir. Dengan demikian, bagian uang terakhir ini tidak berada dibawah pengawasan imam. Selain itu, masih terdapat tiga sumber lagi harta yang masuk ke Baitul Mal, yaitu:

1. Harta yang tidak ada pemiliknya, seperti kekayaan seorang budak yang lari dan harta yang ditemukan dari

perampok yang tertangkap;

2. Harta dari orang murtad;
3. Tanah milik atau perkebunan yang mati pemiliknya dan tidak ada orang yang akan mewarisinya

(Ensiklopedia Islam, 1994: 223).

Adapun penggunaan uang Baitul Mal itu dibagi dua yaitu:

1. Untuk membiayai tugas-tugas negara, seperti gaji tentara, para pejabat negara dan memelihara penjara;
2. Untuk membuat jalan-jalan umum, persediaan air minum dan memperbaiki kerusakan tanah kharaj (tanah rampasan perang)

(Ensiklopedia Islam, 1994: 224).

F. PELAKSANAAN PEMBUKUAN, PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI, DAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL ZAMAN KHALIFAH SETELAH KHULAFAUR RASYIDIN

a. Pelaksana Pembukuan

Pada awal kehidupan negara Islam, buku-buku akuntansi masih berupa kertas-kertas terpisah tidak berbentuk buku yang berjilid. Orang pertama yang memasukkan buku-buku dan catatan yang terjilid sebagaimana yang kita kenal pada masa tersebut adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pada tahun 86 H - 96 H/706 M-715 M (Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]). Sistem buku akuntansi ini telah mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah pada tahun 132 H - 232 H/750 M-847 M. tepatnya tahun 132 H/750 M. Khalid bin Burmuk terpilih menjadi kepala *Diwan*

Kharaj (Diwan pemasukan hasil-hasil pertanian) dan Diwan tentara. Khalid bin Burmuk melakukan reformasi sistem kedua Diwan tersebut dan mengembangkan buku-buku akuntansi serta memberi nama khusus terhadapnya.

Dinasti Abbasiyah memiliki banyak kelebihan dibanding yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Pada saat itu, masyarakat Islam menggunakan 12 buku akuntansi khusus. Buku-buku itu memiliki karakter dan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan. Diantara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam sebagai berikut:

1. Buku Pengeluaran (*Daftarun Nafaqat*), buku ini disimpan di *Diwan Nafaqat* yaitu diwan yang bertanggung jawab atas pengeluaran Khalifah yang mencerminkan pengeluaran negara.
2. Buku Pengeluaran dan Pemasukan (*Daftarun Nafaqat wal Iradat*), buku ini disimpan di *Diwanil Mal* yang bertanggungjawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkan;
3. Buku Harta Sitaan (*Daftarun Amwalil Mushadarah*), buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin yang khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat negara

(Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Umat Islam juga mengenal buku khusus yang lain, dikenal dengan nama *Al Auraj*, yaitu serupa dengan

apa yang sekarang dinamakan *Daftar Ustadzil Madinin (Debitors or Accounts Receivable Subsdiary Ledger).* Kata *Auraj* berasal dari bahasa Parsi kemudian digunakan dalam bahasa Arab. *Auraj* digunakan untuk mencatat jumlah pajak atas hasil pertanian, setiap halaman dikhususkan untuk setiap orang yang dibebani untuk membayar pajak. Di dalamnya dicatat jumlah pajak yang harus dibayar juga jumlah yang telah dibayar dari pokok jumlah yang harus dilunasi. Penentuan jumlah pajak yang harus dilunasi didasarkan pada apa yang dinamakan *Qananul Kharaj* (Undang-undang perpajakan) (Mazindarani dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Pada masa Daulah Abbasiyah sekitar tahun 132 H/749 M atau 745 tahun sebelum munculnya buku Pacioli, terdapat buku catatan pertama yang dikenal dengan nama *Jaridah*. Dari sini tampak garis hubungan antara buku Pacioli yang terbit 1494 M dengan sumber buku rujukan tersebut. Pada sebagian yang disebutkan Pacioli dalam bukunya terdapat banyak kesamaan dengan apa yang digunakan di negara Islam. Di dalam bukunya, Pacioli menjelaskan bahwa buku catatan *pertama yang harus digunakan dikenal dengan nama Journal* dalam bahasa Inggris (Brown dan Johnson dalam Zaid, 2001, [On-line]) atau *Zornal* dalam bahasa Italy sebagaimana dikenal di kota Venice (Martinelli dalam Zaid, 2001 [On-line]). Dua kata ini yaitu *journal* dan *zornal* merupakan terjemahan secara harfiah dari bahasa Arab dari kata *Jaridah*.

Di antara yang harus dipraktikkan di negara Islam

adalah pencatatan *jaridah* sebelum memakainya. Pencatatan ini berlangsung ketika distempel dengan stempel sultan. Praktik ini diperuntukkan bagi instansi-instansi pemerintahan Islam serta tidak menutup kemungkinan bagi perseorangan atau lembaga-lembaga khusus. Pencatatan ini berlangsung ketika distempel dengan stempel sultan. Praktik ini diperuntukkan bagi instansi-instansi pemerintahan Islam serta tidak menutup kemungkinan bagi perseorangan atau lembaga-lembaga khusus.

Ibnu Khaldun menambahkan dalam bukunya (167 H/784 M) bahwa seorang akuntan harus memakai buku-buku akuntansi yang sesuai dan mencatat namanya di akhir buku serta menstempelnya dengan stempel sultan yang dibubuhkan di salah satu sisi buku. Stempel tersebut memuat nama sultan atau simbol khusus bagi sultan. Sesungguhnya, penggunaan kata "buku akuntansi yang sesuai" oleh Ibnu Khaldun menunjukkan sejak abad II H dan mungkin sebelum itu. Kaum muslim menggunakan buku-buku akuntansi yang beragam sesuai dengan perbedaan karakter kegiatan baik tingkat negara maupun pribadi.

Dahulu, *jaridah* digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah. Ada *jaridah* untuk pemasukkan dan ada *jaridah* untuk pengeluaran, mirip dengan apa yang sekarang dikenal dengan nama *specialised journals*, dan transaksi-transaksi lain di catat dalam buku *daftarul yaumiyyah (daily book*/buku harian).

Buku harian yang dikenal di negara Islam 745 tahun sebelum Pacioli adalah buku harian yang digunakan sekarang di dunia, dikenal dengan nama *General Jornal* (di

negara Arab dikenal dengan nama *Daftarul Yaumiyyatil 'Ammah*/buku harian umum). Buku harian ini dikenal di seluruh diwan disamping *specialised journal* digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan khusus bagi diwan dan transaksinya dengan orang lain.

Menurut An Nuwairi (wafat tahun 734 H/1336 M atau kurang lebih 31 tahun sebelum munculnya buku Al Mazindarani), pekerjaan pembukuan tunduk pada praktik-praktik tertentu dan jelas. Seluruh harta yang masuk atau keluar harus dicatat sesuai dengan urutan waktu terjadinya, juga harus dicatat tanggal terjadinya setiap transaksi. Keharusan mencatat transaksi menurut urutan waktu terjadinya tidaklah terbatas pada transaksi-transaksi keuangan saja atau yang memiliki nilai keuangan tetapi mencakup juga seluruh transaksi yang berhubungan dengan diwan yang lain (An Nuwairi dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Pendapat An Nuwairi menunjukkan kesinam-bungan berkembangnya pekerjaan akuntansi, dimulai dengan munculnya negara Islam tahun 622 M., menjadi kokoh pada masa Khalifah Umar bin Khathtab serta semakin kokoh pada masa Daulah Abbasiyah dan bertambah berkembang lagi setelah itu.

Di samping apa yang disebutkan diatas, kaum muslimin di negara Islam mengenal pembagian piutang menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Ar Ra'ij minal mal,* ialah piutang yang memungkinkan untuk diperoleh kembali (sekarang dikenal dengan nama *Ad Duyunul Jayyidah/Collectable Debts*);
2. *Al Munkasir minal mal,* ialah piutang yang mustahil

untuk didapatkan (sekarang dinamakan *Ad Duyunul Ma'dumah/Bad Debts* atau *Uncollectable Debts*/Piutang tak tertagih);

3. *Al Muta'adzir wal mutahayyir wal muta'aqqid minal mal*, ialah piutang yang diragukan untuk didapatkan (*Doubtful Debts*).

(Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Dari pembagian piutang tersebut ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, pengaruh kehidupan perdagangan terhadap pekerjaan akuntansi. Kedua, pembagian ini menggambarkan pengaruh kondisi keuangan baik bagi negara maupun pribadi, khususnya untuk tujuan zakat. Gambaran kondisi keuangan menuntut ketelitian dalam memandang hak dan kewajiban. Tidak diragukan lagi bahwa mereka mengetahui pentingnya inventarisasi para debitur untuk mengetahui apa yang mungkin diperoleh pada masa-masa mendatang. Jika tidak, tentunya mereka tidak segera mengelompokkan piutang dalam tiga kelompok tersebut. Perhitungan zakat menuntut inventarisasi debitur dan kreditur guna mengetahui pengaruh mereka terhadap jumlah zakat sekaligus mempertegas pentingnya zakat sebagai faktor asasi yang membantu pengembangan akuntansi.

b. Perkembangan Sistem Akuntansi

Di samping apa yang telah disebutkan diatas, perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah

dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Diantara laporan keuangan yang terkenal di negara Islam adalah *Al-Khitamah* dan *Al Khitamatul Jami'ah*. *Al Khitamah* adalah laporan keuangan bulanan yang dibuat pada setiap akhir bulan. Laporan ini memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, di samping memuat saldo bulanan. Sedangkan *Al Khitamatul Jami'ah* adalah laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntan untuk diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Apabila *Al Khitamatul Jami'ah* disetujui oleh orang yang menerima laporan tersebut, maka laporan itu dinamakan *Al Muwafaqah*. Dan apabila *Al Khitamatul Jami'ah* tidak disetujui karena adanya perbedaan pada data yang dimuat oleh *Al Khitamatul Jami'ah*, maka ia dinamakan *Muhasabah* (akuntansi) saja (Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Berikut ini adalah contoh-contoh dari Al Khitamah:

Bismillaahirrahmaanirahiim
Laporan Keuangan
per 1 Muharram sampai 30 Dzul Hijjah tahun .. H.

Sumber-sumber Keuangan:

a) Pajak-pajak dari ... tanggal ... (000)
b) Pemasukkan dari .. tanggal ... (000)

Disamping itu adalah:

a) Pindahan dari tahun buku yang lalu (000)

b) Penjualan-penjualan	(000)
c) Denda-denda	(000)
d) Wesel-wesel	(000)
Jumlah	**(XXX)**

Penggunan Dana

a) Wesel-wesel ke kantor lain	(000)
b) Pembelian-pembelian kantor	(000)
c) Pengeluaran-pengeluaran lain	(000)
Saldo	**(XXX)**

Kalau kita perhatikan contoh laporan yang dikenal dengan nama *Al-Khitamah* tersebut, sesungguhnya hal itu serupa dengan apa yang sekarang ini dikenal dengan nama *Qoimatu Mashadir Wastikhdamatil Amwal* (Daftar Sumber dan Penggunaan keuangan). Hal ini menunjukkan *Al-Khitamah* adalah sumber rujukan bagi daftar yang digunakan sekarang ini dan telah ada serta digunakan sejak berabad-abad yang silam.

Sesungguhnya pembuatan laporan keuangan di negara Islam harus bersandar pada dokumen-dokumen yang mempertegas keberadaan dan kebenaran data yang dijadikan dasar untuk membuat laporan. Negara Islam telah mengenal penting pemenuhan dokumen-dokumen yang memadai untuk setiap transaksi.

Sistem dokumentasi termasuk tuntunan syar'i yang asasi sesuai dengan Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber asasi dan utama dalam syariat Islam. Sebaik-baik mengenai hal itu adalah firman Allah SWT:

"... dan janganlah segan menulis, baik kecil maupun besar untuk waktu yang telah ditentukan ..." "... dan adakan saksi apabila kamu berjual beli, janganlah penulis maupun saksi dipaksa ..." (Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan suatu keharusan memenuhi dokumen-dokumen secara sempurna sebelum mencatat transaksi keuangan apa pun di dalam buku. Hal ini diperkuat oleh apa yang ditemukan di dalam perpustakaan Mesir, yaitu adanya bukti tanda terima dari zaman negara Islam bertahun 148 H/756 M. tanda terima ini telah memenuhi persyaratan yang dituntut pada saat itu dan sesuai dengan apa yang digunakan pada waktu sekarang. Bukti ini menunjukkan kemajuan sistem akuntansi dan sistem dokumentasi masa negara Islam. Bahkan, pengelolaan bukti transaksi pada masa kita sekarang ini hampir sesuai dengan apa yang digunakan pada masa negara Islam sejak abad I H (Zaid, 2001, [On-line]).

Tanda terima yang berlaku pada masa negara Islam harus memenuhi persyaratan yang memuat data pokok antara lain: tanggal pengeluaran, jumlah, tempat pengeluaran, saksi transaksi, nama, tanda tangan dan sebab-sebab pembayaran (Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]). Persyaratan yang berlaku di negara Islam sejak abad 2 H atau abad 8 M adalah persyaratan yang berlaku sekarang ini. Namun, sumber-sumber Barat tidak menyebutkan sumber data yang digunakan pada masa sekarang, sebagaimana halnya Pacioli tidak menyebutkan tulisannya.

Ketika mengeluarkan tanda terima, tanda terima yang asli diberikan kepada yang membayar jumlah tersebut. Tanda terima yang asli dinamakan *thiraz*. Salinan tanda

terima tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan di dalam buku akuntansi sebab pencatatan di dalam buku-buku akuntansi bersandar pada dokumen-dokumen lain yang dikenal dengan nama *syahid*. Bentuk *syahid* ini menggambarkan jurnal voucher sama halnya tanda terima. *Syahid* dibuat oleh seorang akuntan disetujui oleh pimpinan kantor atau menteri atau wakilnya. Persetujuan ini termasuk suatu bentuk perizinan untuk menggunakan *syahid* sebagai asas pencatatan di dalam buku. Persetujuan pimpinan kantor atau menteri atau wakilnya dengan menulis kata *yuktab* (dicatat). Setelah disetujui, seorang akuntan melakukan pencatatan transaksi di dalam buku berdasarkan realitas *syahid*, kemudian menyimpan dan tetap menjadi tanggung jawabnya sebagai petunjuk untuk transaksi-transaksi keuangan di dalam buku-buku akuntansi melalui pemberian kuasa oleh pimpinan kantor, atau menteri atau wakilnya.

Apabila transaksi keuangan terjadi di luar ibu kota wilayah Islam, maka pelaksanaan seperti diatas harus diikuti juga dengan mengirimkan salinan *syahid* ke ibu kota wilayah Islam. Ketika menerima salinan *syahid*, Sultan (penguasa) memberikan stempel pada salinan tersebut atau disimpan sebagai dasar untuk pelaksanaan pembukuan kantor pusat. Hal ini menunjukkan bahwa disana terdapat kegandaan dalam pencatatan transaksi keuangan yang terjadi di luar tempat tinggal sultan, di ibu kota wilayah.

Di antara dalil-dalil lain yang menunjukkan perkembangan akuntansi di dalam negara Islam adalah adanya tuntutan asasi yang menghendaki pentingnya

penyimpanan buku dan dokumen yang berkaitan dengan akuntansi secara sistematis, juga tuntutan untuk membuat indeks buku dan dokumen-dokumen secara sistematis agar mudah dilihat sewaktu diperlukan. Untuk membuka buku dan dokumen-dokumen setelah tutup buku harus memenuhi persyaratan yang intinya menghendaki pentingnya persetujuan salah seorang pegawai senior di kantor tersebut (Lasyin dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Menurut Syahatah, (2001: 100-103) kaidah, contoh, langkah-langkah prosedur dan pedoman kerja yang digunakan pada masa tersebut adalah:

1. Kumpulan Dokumen

   Kumpulan dokumen yaitu yang digunakan untuk memindahkan keterangan tentang gerak sumber-sumber Baitul Mal dan berbagai macam lembaga keuangan lainnya. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk tujuan berbeda sesuai dengan sifat muamallah finansial dan Baitul mal yang ditentukan oleh kaidah-kaidah berikut:

   a. Dokumen harus diberi tanggal, hari, bulan dan tahun;
   b. Dokumen harus berisikan keterangan-keterangan yang lengkap dengan kapasitas, harga jumlah dan perincian;
   c. Dokumen-dokumen harus dibubuhi tanda tangan, seperti tanda tangan petugas rekening serta saksi transaksi.

2. Kumpulan Daftar-daftar dan Surat-surat

   Yang dicatat didalamnya adalah kegiatan-kegiatan finansial atau yang bukan finansial yang

berkaitan dengan administrasi Baitul Mal. Diantara daftar-daftar akuntansi yang terpenting yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Daftar catatan harian, sama dengan buku harian;
b. Daftar *jaridah*, sama dengan buku kas induk dan besar;
c. Daftar *makzumah*, yaitu ringkasan dari putaran uang setiap hari; ini adalah istilah untuk kertas-kertas yang tertinggal dan tersisa serta digabungkan satu sama lain;
d. Arsip-arsip seperti arsip aktivitas ekstra, arsip kekayaan negara, arsip perjalanan, arsip militer dan arsip-arsip penghargaan.

3. Kumpulan Hitung-hitungan Global

Setelah membukukan kegiatan-kegiatan dalam catatan harian, kemudian dipindahkan pada catatan hitungan khusus dalam buku besar atau buku induk. Adapun yang perlu disiapkan ialah tabel atau keterangan dan ketetapan-ketetapan untuk pihak yang berkepentingan.

4. Kumpulan Tabel dan Laporan

Tabel laporan yang mengandung informasi keuangan diserahkan kepada pihak penanggungjawab di kantor Baitul Mal berdasarkan suatu periode waktu tertentu, untuk membantu mereka dalam mengambil berbagai macam keputusan. Di antara tabel dan laporan terpenting yang digunakan di kantor Baitul Mal adalah sebagai berikut:

a. *Al-khatmah syahriyyah* (penutupan bulanan), yaitu

hitungan global yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran serta hasil dan sirkulasi;

b. *Al-khatmah sanawiah* (penutupan tahunan) atau al-jamia'ah sanawiah, yaitu hitungan akhir tahun yang didasarkan pada data dari *al-khatmah syariah*;

c. *Tawali al-ghulal* (perkembangan yang kontinyu), yaitu hitungan final yang menjelaskan kesimpulan gerak perkembangan dalam setahun yang dirinci sesuai dengan manajemen negara serta tujuan dan jenis-jenisnya;

d. *Hisabah al-'amwal* (hitungan kerja), yaitu yang menjelaskan kinerja sebagian aktivitas kantor Baitul Mal, seperti hitungan kerja ekstra/lembur, hitungan kinerja penjualan (barang yang dijual), hitungan kinerja pembelian (barang yang dibeli), hitungan kinerja penjualan keliling dan lain-lain. Hitungan-hitungan seperti ini dalam sistem akuntansi konvensional disebut hitungan global;

e. *Siyaaqaat* (rangkaian/rentetetan), yaitu keterangan atau laporan-laporan statistik yang menjelaskan kinerja tentang pelayanan;

f. *Al-irtifa'* (kenaikan), yaitu sama dengan hitungan final untuk kantor-kantor atau distrik. Ia dihitung setiap selesai tahun keuangan (yang memakai tahun Hijriah). Laporan atau hitungan global ini ditujukkan untuk menjelaskan uang-uang pasti yang dirinci sesuai dengan jenisnya. Kemudian, menjelaskan hasilnya yang juga dirinci atau dilengkapi dengan macam-macam biaya. Laporan ini berlaku pula untuk

menjelaskan uang-uang yang luput/hilang karena bencana alam dan sisanya yang berada dalam tanggungan manusia diambilkan dari Baitul Mal.

5. Istilah-istilah Akuntansi yang dipakai dalam Manajemen Baitul Mal

Dahulu, banyak istilah akuntansi yang dipakai dalam kantor-kantor pemerintah, terutama dalam Baitul Mal. Walaupun, kebanyakan dari istilah-istilah itu tidak dipakai lagi tetapi sebagiannya masih dipergunakan hingga sekarang untuk kepentingan pemerintah dalam negara Islam. Berikut ini adalah contoh-contoh dari istilah tersebut:

a. *Al-mikallafah,* yaitu catatan harian atau lembaran harian;
b. *Al-jumal,* yaitu uang secara global;
c. *Al-irtifa',* yaitu ukuran untuk uang yang bisa disimpan dan uang yang hilang karena suatu sebab;
d. *Al-hawasil ma'dumah,* yaitu uang-uang yang dicuri atau dijarah atau juga uang yang tidak ada hakikat keberadaannya, sperti utang-utang yang telah dianggap hilang dan hanya disebutkan agar tidak lupa;
e. *Fi-hadza al-hasil,* yang berarti didalam daftar ini;
f. *At-tabtu,* yaitu buku atau daftar;
g. *Al-mukharraj,* yaitu uang yang keluar atau yang telah Dikeluarkan;
h. *Al-ithlaqaat,* yaitu biaya-biaya yang keluar;
i. *Al-miqaal,* yaitu kwitansi atau surat bukti;
j. *Irtifa'ul amal,* yaitu pendapatan negara;

k. *Asy-syatab*, yaitu pemindahan, peregistrasian dokumen-dokumen ke dalam buku ke buku yang lain. Bagian syatab ini ada di setiap kantor pemerintah;

l. *Al-majra*, yaitu tempat penyaluran;

m. *Ghalqul hisab*, yaitu penutupan hisab atau penghitungan.

c. Sistem Pengawasan Intern

Sistem Pengawasan Intern yang merupakan bagian penyempurna bagi sistem akuntansi juga memiliki pengaruh terhadap sistem akuntansi dan mendapatkan perhatian besar di negara Islam. Sejak awal, negara Islam telah memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap pemasukan dan pengeluaran karena pemasukan negara Islam tidak saja berasal dari berbagai sumber, tetapi juga memiliki jumlah yang besar sekali. Sistem pengawasan yang diperlukan bagi sistem akuntansi dirancang dengan cara menampakkan kekurangan macam apapun di dalam kas negara secara langsung melalui ketidakseimbangan buku-buku. Ini menunjukkan kehebatan sistem yang digunakan saat itu sekaligus menunjukkan efektivitasnya. Al Mazindarani dalam bukunya (765 H/1363 M) menyebutkan bahwa sistem pengawasan intern memiliki signifikansi yang digunakan di seluruh kantor. Hal ini menegaskan bahwa Pacioli bukanlah orang pertama yang memberikan perhatian pada sistem pengawasan intern; juga menunjukkan adanya hubungan antara manuskrip Al Mazindarani dan buku Pacioli, dari sisi kemungkinan Pacioli bersandar pada apa yang terdapat di dalam manuskrip Al Mazindarani.

G. AL BAQARAH : 282 dan PENCATATAN

Akuntansi sebenarnya merupakan domain "muamalah" dalam kajian Islam. Artinya, diserahkan kepada kemampuan akal pikir manusia untuk mengembangkannya. Namun, karena pentingnya masalah ini maka Allah SWT bahkan memberinya tempat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti jual beli, utang-piutang atau sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis), hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau (lemah) keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka walinya mengimlakan dengan jujur. Dan hadirkanlah dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak akan dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikkan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Terjemahan ayat diatas secara tegas mengajarkan kepada manusia ketika melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, harus melakukan pencatatan. Agar tidak merugikan kedua belah pihak dan bersifat adil pencatatan tersebut harus menghadirkan saksi-saksi yang dapat dipercaya baik sikap maupun perilakunya. Kegiatan muamalah dalam kerangka bisnis memiliki makna utang piutang yang berhubungan langsung dengan transaksi dagang. Disamping itu juga, memiliki makna pinjaman kepada pihak lain baik secara perorangan maupun secara lembaga. Dalam konteks inilah Al-Qur'an mengajarkan agar seluruh transaksi pinjam meminjam atau jual beli dilakukan penulisan transaksi.

Penempatan ayat ini menurut Harahap (1999: 141) unik dan relevan dengan sifat akuntansi. Ia ditempatkan dalam surat ke-2 yang dapat dianalogikan dengan *double entry,* di tempatkan di ayat 282 yang menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. Bahkan, bisa juga dikaji relevansi ayat berikut dalam konteks *double entry* atau sifat berpasangannya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (adz Dzariyaat: 49)

Dan juga surat Yaasin ayat 36:

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"

Bila dikaji sistem jagad dan manajemen alam ini ternyata peran atau fungsi akuntan sangat besar. Allah memiliki akuntan Malaikat yang sangat canggih yaitu Rakib dan Atib, malaikat yang menuliskan/menjurnal transaksi yang dilakukan manusia, yang menghasilkan buku/neraca yang nantinya akan dilaporkan kepada kita (*owner*) di akhirat. Surat Al-Infithar (82) ayat 10-12 menunjukkan hal tersebut sebagai berikut:

"Padahal sesungguhnya pada kamu ada malaikat yang memonitor pekerjaanmu (10). Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu itu (11). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (12)."

Laporan ini didukung bukti dimana satu pun tidak akan ada transaksi yang dilupakan kendati sebesar zarrah seperti dalam Surat Al-Zalzalah ayat 7-8:

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun niscaya dia akan melihatnya (7). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun dia akan melihatnya (8)."

Inilah beberapa kemungkinan yang kebenaran-nya hanya Allah yang mengetahui, Wallahu'alam bissawab (Harahap, 1999: 141-142).

Karena akuntansi bersifat muamalah maka, pengembangannya diserahkan pada kebijakan manusia. Al-Qur'an

dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggung jawab dan sebagainya (Harahap, 1999; Syahatah, 2001).

Dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 282 memberi tekanan kepada Islam tentang kewajiban melakukan pencatatan adalah:

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya;
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba);

Penekanan ini didukung oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban bertakwa, berlaku adil, jujur, menyatakan yang benar, memilih yang terbaik, berguna, menghindari yang haram, jangan boros, jangan merusak, jangan menipu dan lain sebagainya (Harahap, 1999; Syahatah, 2001). Mengacu pada sumber-sumber Al-Qur'an yang dapat dirasionalkan sebagai prinsip akuntansi Islam antara lain:

1. Dilaporkan secara benar (QS 10:5);
2. Cepat pelaporannya (QS 2:202; 3:19; 5:4; 13:41; 14:51; 24:39; 38:16; 40:17);
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan) (QS 13:21; 13:40; 23:117; 88:26);
4. Memuat informasi yang menyeluruh (QS 6:52; 39:10);
5. Terang, jelas, tegas dan informatif (QS 17:21; 14:41; 84:8);
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat

baik secara horisontal maupun vertikal (QS 2:212; 3:27; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39; 69:26);

7. Terperinci dan teliti (QS 65:8);
8. Tidak terjadi manipulasi (QS 69:20; 78:27);
9. dilakukan secara kontinyu (QS 21:1; 38:26).

Imam Ghazali (dalam Zaid, 2001, [On-line]) menyebutkan faktor yang mendukung perkembangan pengertian akuntansi, dan selanjutnya adalah perkembangan tujuan penggunaan adalah perhatian terhadap pengawasan diri. Sesungguhnya asas dalam pengawasan diri adalah takut kepada Allah. Ini adalah ciri seorang muslim penganut aqidah yang mengetahui bahwa Allah melihatnya. Selanjutnya, dia akan mengawasi dirinya karena mengetahui disana ada pengawas yang dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia, dan dapat mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh selain-Nya diantara mahluk-mahluk-Nya. Hal ini tampak jelas dalam firman Allah SWT:

"*Dan jika kamu melihat apa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu*" (Al-Baqarah: 284)

Pengawasan diri inilah yang menjadikan seorang muslim menghisab dirinya sebelum dihisab, khususnya mereka yang memiliki nafsu lawwamah. Umar bin Khatab ra berkata:

"*Hisablah diri kalian sebelum dihisab; timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbangkan; dan bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi penampakan amal*" (Zaid, 2001, [On-line]).

BAB VI
ANTECEDENT LITTLETON, AKUNTANSI DALAM ISLAM DAN TOKOH-TOKOH YANG BERPERAN DALAM AKUNTANSI

A. ANTECEDENT LITTLETON dan AKUNTANSI DALAM ISLAM

Salah seorang penulis mengatakan bahwa setiap ilmu tumbuh dari suatu kemahiran yang diupayakan. Sebelum menjadi ilmu, harus ada praktik dan pengalaman. Dengan kata lain, ilmu merupakan hasil dari pengalaman yang menentukan karakteristiknya (Heaps dalam Zaid, 2001, [On-line]).

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Heaps, muncul-nya sistem pencatatan sisi-sisi transaksi yang dikenal dengan nama sistem pembukuan ganda (double entry), baik sebagai ilmu, seni atau sebagai yang lain harus tumbuh dari suatu kemahiran yang diupayakan. Kemahiran yang diupayakan ini harus tegak di atas suatu praktik kerja. Praktik kerja tidak lahir dengan sendirinya namun tegak di atas suatu bangunan yang tinggi dan kokoh. Bangunan yang tinggi nan kokoh ini adalah pengetahuan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Pendapat di atas mempertegas bahwa pengetahuan yang dapat menumbuhkan adanya praktik kerja dan kemahiran untuk sistem pencatatan sisi-sisi transaksi asasnya telah ada di negara Islam, hadir karena berbagai faktor. Contohnya adalah akuntansi di dunia Arab kemudian berkembang di dunia Islam seperti yang dijelaskan oleh Al Mazindarani

merupakan suatu ilmu. Menurut Zaid, ia tidak melihat faktor apa pun yang membantu perkembangan ini di Republik Italy (Zaid, 2001, [On-line]).

Menurut A.C Littleton ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pencatatan pada era perkembangan perdagangan pada abad IX yang ia sebut sebagai anteseden yaitu:

1. Bahan atau Material (sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja) yang terdiri dari:
   a. *Private property*: berubahnya kepemilikan perusahaan mendorong timbulnya kebutuhan mencatat asset yang dimiliki;
   b. *Capital*: untuk keperluan permodalan, asset harus terbukti digunakan secara efektif bila tidak, maka tidak akan ada kredit yang dikucurkan ke perusahaan;
   c. *Commerce*: perdagangan makin meluas, karena wilayah lokal telah habis tereksploitasi. Perluasan perdagangan ini memerlukan pencatatan untuk memudahkan pengawasan;
   d. *Credit*: penggunaan terlebih dahulu suatu asset oleh suatu pihak, sehingga harus dibuat pencatatannya.
2. Bahasa atau *Language* (media yang menjelaskan tentang bahan) yang terdiri dari:
   a. *Writing*: adanya mekanisme untuk membuat catatan-catatan permanen, yang bisa mengatasi keterbatasan memori manusia. Pencatatan ini memerlukan 'bahasa' yang sama agar dapat dibaca semua orang dengan interpretasi yang sama;
   b. *Money*: sudah ada alat tukar dalam bentuk *monetery*

values;

c. *Arithmetic*: sudah ada cara perhitungan monetery unit secara detail dan tepat.

3. Metode dengan perencanaan yang sistematis melalui beberapa pendekatan ilmu ekonomi dan sosial menyebabkan perubahan dari material tersebut di atas menjadi sebuah bahan atau komunikasi bisnis (Harahap, 2001; Mathew dan Parera, 1996; Http://www.16brinkster.com/jurangmangu/artikel/history03.htm, [On-line]).

Lebih lanjut Littleton berpendapat bahwa tidak mungkin sistem pembukuan berpasangan ada tanpa ketiga hal tersebut diatas. Ketiga unsur tersebut menjadi prasyarat untuk dapat diciptakan dan mengembangkan sistem buku berpasangan. Persyaratan ini belum dapat dikenal sebelum Pacioli dan kalau pun ada belum memiliki intensitas sempurna pada masa peradaban kuno namun, setelah dikenal maka inilah yang menyebabkan munculnya *bookkeepping*. Littleton mengakui bahwa munculnya *double entry accounting* di Italy pada abad XIII disebabkan kondisi tersebut benar-benar ada (Kam dalam Harahap, 2001: 34).

Jika melihat kembali ke dunia Islam jauh sebelum Pacioli menerbitkan bukunya, bahkan sebelum Cotrugly menuliskan catatan perjalanannya ke dunia Timur. Ketiga anteseden ini sudah dimiliki Islam dan sempurna.

1. Dari segi materi atau bahan sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja berupa:

   a. Kepemilikan Pribadi

   Kekayaan pribadi (harta) dalam Islam dianggap

sebagai bagian dari aktivitas dan juga digunakan sebagai ukuran terhadap nilai (Syahatah, 2001: 113). Pemilikan pribadi dibenarkan/dianjurkan dalam Islam dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak dipertentangkan dengan kecintaan pada kekayaan (Sabri dan Jabr dalam Harahap, 2000: 232). Pemilik akhir dari kekayaan itu berada ditangan Tuhan, yang memindahkan haknya kepada individu. Hak ini harus digunakan dengan cara yang tepat. Ini menurut konsep Islam. Hukum syariah menjelaskan delapan pedoman yang mengatur pemilikan dan penggunaan hasil kekayaan yaitu:

1) Penggunaan yang terus menerus;
2) Membayar zakat sesuai dengan harga pasar;
3) Penggunaan yang bermanfaat;
4) Tidak digunakan untuk merugikan orang lain;
5) Pemiliknya harus sesuai dengan hukum Islam;
6) Penggunaannya tidak boleh boros dan takabur;
7) Penggunaan untuk sendiri dibenarkan;
8) Pemindahan kekayaan harus sesuai dengan hukum warisan Islam.

(Manan, 1996;Hamid dalam Harahap, 2000).

Selain membolehkan pemilikan individu, Islam juga membolehkan pemilikan publik, tetapi tidak saling mengganti. Sesuai dengan hukum Islam pemilikan publik terdiri dari tiga jenis:

1) Sumber air dan fasilitas sosial yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat;
2) Benda-benda yang karena sifatnya tidak diizinkan

dimiliki oleh individu misalnya, jalan umum;

3) Barang tambang seperti besi, emas, perak dapat dimiliki individu

(Zalloum dalam Harahap, 2000: 232-233).

b. Modal

Modal dalam perdagangan Islam ialah bagian dari harta milik yang bernilai secara syariah yang dikhususkan untuk berbagai macam muamalah, mempunyai nilai tukar di pasar bebas dalam bentuk uang, barang milik atau barang dagangan selama harta tersebut masih bisa dinilai dengan uang oleh pakar-pakar yang ahli di bidang itu serta disepakati oleh mitra usaha. Dalam konsep Islam, modal mempunyai makna universal dan luas yang meliputi uang, benda atau non materi (Syahatah, 2001: 130). Adapun syarat-syarat modal yaitu:

1) Harta dimiliki secara penuh;
2) Harus mempunyai nilai tukar;
3) Dapat dimanfaatkan secara syariah;
4) Harus ada niat yang dapat membedakan jenis aktivitas, seperti perdagangan, industri dan pertanian. (Syahatah, 2001: 130).

c. Berdagang

Berdagang dianggap memiliki tempat terhormat dalam masyarakat Islam (Lieber dalam Harahap, 1999: 210). Nabi Muhammad SAW menyatakan penghormatannya kepada pedagang dengan menyatakan:

"*Kamu harus melaksanakan kegiatan bisnis karena 99% dari rejeki Allah SWT ada didalamnya*" (Mansor dalam Harahap, 1999: 210).

Islam meyakini dan mendorong bisnis tetapi, kegiatan bisnis itu harus dilakukan sesuai prinsip yang diatur dalam syariah. Apa yang dianggap halal dan haram untuk berbagai aspek kegiatan bisinis telah diatur. Aturan syariah mencakup semua kegiatan dagang. Ia menjelaskan sifat perdagangan barang dan jasa yang dibenarkan sebagaimana juga penjelasan moral dari kegiatan bisnis. Dalam kerangka yang lebih luas, syariat mengharuskan seorang muslim untuk mencapai tujuan universal yaitu keadilan, kejujuran dan kebaikan. Hal ini berarti syariah secara jelas melarang transaksi yang bersifat dan mengandung ketidakpastian, manipulasi harga, campur tangan pada pasar bebas, eksploitasi dan kecurangan (Hamid et.al. dalam Harahap, 1999: 210-211).

d. Kredit

Dalam Islam kerja sama diantara pemilik sumber daya manusia dengan sumber modal merupakan kekuatan motivasi untuk mendorong kegiatan bisnis. Di Barat, secara ekonomi pembiayaan modal atau utang menjanjikan penghasilan yang lebih banyak bagi pemilik atau lebih baik untuk prestasi manajer, ini bukanlah faktor yang memotivasi dalam bisnis menurut tradisi Islam. Pada hakikatnya Islam menghindari pembiayaan utang sebab:

1) Larangan Tuhan terhadap bunga;
2) Ketidaksukaan Rasulullah terhadap utang itu sendiri.

Bunga (riba) dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan riba

yang berlipat ganda. Takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu beruntung" (Ali-Imran: 130).

"Mereka yang menambah (riba) melalui kekayaan orang sisi Tuhan. Tetapi, jika kamu bersedekah mengharapkan keridaan *kepada Allah maka bagimu akan bertambah"* (Ar-Rum: 39).

dan

"Mereka yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang kemasukkan setan. Itu disebabkan mereka mengadakan perdagangan dengan mengandung riba, sedang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).

Riba dilarang karena kemungkinan peminjam menginvestasikan uang untuk mendapatkan laba. Transaksi ini menunjukkan suatu elemen spekulasi yang tidak dibenarkan dalam kegiatan bisnis. Mendapatkan jumlah yang lebih banyak dan tetap dari jumlah yang dipinjam berdasarkan taksiran nilai sebagai salah satu eksploitasi yang tidak adil (Islahi dalam Harahap, 2001: 221).

2. Dari segi bahasa sebagai media yang menjelaskan bahan terdiri dari:

   a. Pencatatan

   Pencatatan yang dilakukan di dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan akuntansi telah ada sejak periode pertama Islam. Dasar hukumnya adalah firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282. Kaidah ini telah diaplikasikan pada Baitul Mal dengan tujuan untuk bisa mengetahui aktivitas dan mengeluarkan

informasi seperti jumlah barang yang masuk, barang yang keluar, barang yang dipinjamkan/disewakan, yang dibeli, yang dijual, yang ditukarkan dan lain sebagainya. Buku catatan pertama yang dikenal dengan nama *Jaridah* muncul pada masa Daullah Abbasiyah, 745 tahun sebelum buku Pacioli terbit. Buku ini digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah yang sekarang dikenal dengan nama *Daftarul Yaumiyyah* (buku harian) mencatat seluruh transaksi keuangan khusus bagi diwan dan transaksi dengan orang lain. Selain itu pada tahun tersebut muncul pula sistem pembukuan modern yang dikenal dengan nama *Al Qaidul Muzdawaj* (*double entry bookkepping*) yang sesuai dengan kebutuhan negara di satu sisi dan kebutuhan para pedagang di sisi lain (Zaid, 2001, [On-line]).

Mengenai bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang populer di dunia Islam. Sebagian wilayah Islam bahasanya bukan bahasa Arab, namun bahasa mereka ditulis dengan huruf-huruf Arab. Sebagian studi menunjukkan bahwa huruf-huruf Arab digunakan dalam 39 bahasa selain bahasa Arab, di Asia, Afrika dan Eropa. Di antara bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Arab adalah bahasa Turki, Parsi, Azerbaijan, Kurdi, Afghanistan, Hindustan, Kashmir, Punjab, Urdu, Tamil, India, Usbek, Jawa, Sunda, Melayu, Sulawesi dan Indonesia. Adapun bahasa-bahasa Afrika yang ditulis dengan huruf-huruf Arab antara lain: Qubataliyah, Syalhaniyah, Sawahiliyah, Bumbariyah, Fulaqiyah, Susatiyah, Ghambiyah dan

Fayarijiyah. Sedangkan di Eropa bahasa yang menggunakan huruf Arab antara lain: Sanukan, Qazan dan Qumnuk (Sa'ah dalam Zaid, 2001, [On-line]).

b. Mata uang

Pada mulanya mata uang yang dipakai bukan berasal dari kawasan dunia Islam, sebab ketika kaum muslimin baru melebarkan sayapnya mereka belum mengenal industri mata uang. Mata uang yang benar-benar bercorak Islam barulah dibuat pada masa Khalifah Abdullah Malik bin Marwan. Pembuatan mata uang masa itu didasarkan pada pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam serta sebagai sarana pengumuman keabsahan pemerintahan yang namanya terpatri pada mata uang (Majid dalam Sudarsono, 2002: 130). Dalam Islam, mata uang digunakan sebagai pedoman ukuran atau dasar untuk saling percaya bagi orang-orang yang bertransaksi dan bukan sebagai siasat untuk mengambil harta orang secara bathil sekaligus sebagai nilai terhadap barang serta ukuran untuk penentuan harga dan sebagai pusat harga (Syahatah, 2001: 85). Mata uang yang digunakan adalah emas dinar, perak dirham, selain kedua jenis tersebut terdapat mata uang pecahan yang disebut *maksur* seperti *qitha* dan *miqtal*. Pada abad IV H, dunia Islam mengalami masa krisis mata uang emas dan perak, maka dibuatlah dari tembaga atau campuran tembaga dan perak yang disebut *fulus* (diambil dari kata *follis*) yaitu mata uang tembaga tipis. Mata uang tersebut juga disebut *al qarathis*

karena mirip dengan lembaran kertas. Nilai mata uang ditetapkan oleh khalifah. Penetapan ini, tidak lepas dari pertimbangan nilai riil di masyarakat dan naik turunnya nilai dari waktu ke waktu. Pada waktu itu mata uang ditimbang untuk mencegah penipuan dengan menggunakan standar timbangan khusus yang telah dimiliki yaitu: *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham, daniq, qirath* dan *habbah* (Yusanto dalam Sudarsono, 2002: 130).

Al Gahazali (451 H-502 H/1055 M-1111 M) dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* bab *syukur min Rub'i al Munjiyat* (Syukur termasuk dalam bahagian yang dapat menyelematkan)mengibaratkan uang sebagai "hakim" (pemberi ketetapan) untuk semua jenis barang dan jasa. Hakim dalam hal ini tak lain adalah *standar of value* (standar pengukuran nilai). Al Ghazali melihat fungsi uang sebagai alat bayar yang dapat ditukar dengan segala sesuatu namun, tidak setuju jika digunakan sebagai komoditas perdagangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sektor moneter dan riil. Beliau juga mengakui fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan tetapi melarang penimbunan uang tanpa memutarkannya dalam roda ekonomi dan menganggapnya berlaku zalim (Antonio dalam Republika, 29 Juli 2002) seperti firman Allah:

...Dan orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, beritakanlah mereka(dengan siksa yang pedih" (At Taubah: 34).

Setelah munculnya mata uang *fulus,* mata uang mulai dihitung diikuti dengan munculnya kelompok orang-orang yang memberikan jasa dalam memper-

mudah transaksi keuangan dan penukaran mata uang yang disebut sebagai para penukar uang (*as-shayrifah*). Disamping itu, muncul istilah keuangan yang menunjukan bahwa tempat penukaran berubah fungsi menjadi bank. Istilah tersebut antara lain *shaftajah, shakk, khath* dan *hawalah* (fischel dalam Sudarsono, 2002: 131).

c. Aritmatika

Penggunaan aritmatika atau perhitungan sudah ada sejak masa Rasulullah, yang diperluas lagi oleh Al-Khawarizmi dalam bukunya *Al Jabr wa'l Mughalabah*, dengan konsep-konsep dasarnya digunakan untuk memecahkan persoalan pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan syariah yang ada di Al-Qur'an, perkara hukum dan praktik-praktik bisnis perdagangan (Harahap, 2001: 37). Pada masa Rasulullah, perhitungan digunakan dalam pembagian harta pampasan perang, warisan dan lain sebagainya. Sedang dalam sistem perdagangan digunakan untuk menghitung untung-rugi ketika melakukan perjalanan dagang ke berbagai wilayah.

Dari apa yang dikemukakan Littleton dan yang terjadi di dunia Islam, sesungguhnya anteseden tersebut lebih tepat di tujukan kepada dunia Islam. Segala syarat yang di ajukan sudah di miliki Islam dan lebih sempurna. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem pencatatan sisi-sisi transaksi secara luas mengharuskan adanya suatu praktik kerja dan pusat-pusat pelatihan yang mampu mencetak pribadi-pribadi ahli dan mampu

menggunakan sistem ini secara luas. Pada kenyataannya, pusat-pusat pelatihan semacam itu tidak ada di Italy kecuali pada akhir abad XVI, setelah kurang lebih dua abad munculnya bukuPacioli. Pusat pelatihan para akuntan yang pertama di Italy didirikan di kota Venice tahun 1581 M., dikenal dengan nama *College of Accountants*. Setelah para peserta studi menerima ilmu dari lembaga tersebut, mereka diharuskan untuk berlatih (praktik kerja) di kantor-kantor akuntan yang telah teruji selama enam tahun. Setelah itu, mereka kembali di uji sebelum dapat mempraktikkan profesi akuntansi secara mandiri (AICPA dalam Zaid, 2001, [On-line]). Demikian pula praktek kerja belum memiliki wujud yang diperhatikan sebelum munculnya buku Pacioli.

Mengapa Littleton memilih Italy bukan negara Islam. Seolah-olah Islam tidak memiliki peranan yang berarti dalam perkembangan sejarah dunia khususnya akuntansi kecuali pengakuan atas dikembangkan persamaan aljabar oleh Khawarizmi sebagai alat bantu perhitungan. Menurut Zaid (2001, [On-line]) ini berkaitan dengan penulisan sejarah baik yang dilakukan Barat atau dikalangan muslim sendiri tidaktahuan atau dengan alasan lain.yang lebih ditekankan pada dua masa yaitu masa sebelum berdirinya negara Islam dan masa yang awalnya bersamaan dengan berakhirnya abad XV serta munculnya buku Pacioli. Dengan mengabaikan masa sejak munculnya Islam dan hingga tahun 1494 M, tahun munculnya buku Pacioli. Masa ini merupakan mata rantai yang hilang, yang mungkin saja tidak ingin ditonjolkan karena adanya prasangka religius, ketidak-tahuan atau dengan alasan lain.

Seperti yang diketahui abad XII adalah salah satu diantara lalu lintas yang memperkuat ilmu pengetahuan muslim kepada dunia Latin-Barat dan Hebrew. Itu saja sudah sangat membantu Eropa menangkap inisiatif Islam, ketika kondisi politik dalam dunia Islam telah menimbulkan indikasi suatu keruntuhan intelektual dalam dunia ilmu pengetahuan muslim. Mendekati tahun 1300 M, ketika semua hal yang bermanfaat dalam pengetahuan ilmiah, filsafati, pengetahuan sosial muslim telah tersebar kepada kalangan terpelajar, Eropa berdiri sekali lagi diatas dasar pemikiran Helenistik yang solid. Diperkaya atau dimodifikasi melalui upaya orang-orang muslim, dan mereka telah siap memungut dan meneruskan spirit Yunani terhadap penelitian yang telah mereka tinggalkan selama berabad-abad (Nakosteen, 1995: 250-251).

B. TOKOH-TOKOH YANG BERPERAN DALAM AKUNTANSI

Tata buku berpasangan yang merupakan bangunan dasar akuntansi modern pada awalnya dikembangkan dari persamaan aljabar yang kemudian dikenal dalam dunia akuntansi sebagai persamaan akuntansi (*accounting equation*) (Hatfield dalam Triyuwono, 1997: 9). Hal ini dibuktikan dengan tokoh-tokoh baik Luca Pacioli, Cotrugly, al Khawarizmi dan yang lainnya adalah seorang ahli matematika.

a. Al Khawarizmi (194 H-266 H/780 M-825 M)

Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dilahirkan di Khawarism, Uzbekistan, pada

tahun 194 H/780 M dan wafat pada tahun 266 H/850 M di Baghdad. Bukunya *Al jabr wa'l Mughabala* (Pengutuhan Kembali dan Pembandingan), diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul *Liber Algoritum*. Buku inilah yang memperkenalkan angka-angka Arab dan sistem persepuluhan kepada Eropa (Salam, 2000: 98).

Al Khawarizmi selain menyusun buku aljabar, juga menulis buku tentang perhitungan biasa (Aritmatika) yang jadi pembuka jalan bagi penggunaan cara desimal di Eropa (penggantian penulisan dengan angka Romawi). Aritmatika adalah perhitungan dengan bilangan-bilangan dengan berbagai operasinya: tambah, kurang, kali dan bagi karena bilangannya sudah pasti. (Misalnya 9 + 8 = 17. Hubungan ketiganya di dahului dengan dua unsur yang sudah ada, lalu unsur ketiganya menjadi pasti).

Aljabar adalah kebalikan dari aritmatika, bilangan yang pasti tidak ada, semua diganti dengan simbol-simbol: a, b, c, d, x dan seterusnya yang boleh diganti dengan bermacam-macam angka tetapi pada tiap perhitungan atas pergantian simbol haruslah sama. Operasinya pun juga di perluas selain tambah, kurang, kali dan bagi juga dengan akar, pangkat, logaritma dan lain-lain. Dalam aljabar, Al Khawarizmi telah mulai mengolah perumusan kuadrat sampai

pada yang negatif (Salam, 2000: 109-110). Konsep aljabar ini digunakan untuk menemukan pemecahan masalah-masalah praktis seperti pembagian harta warisan, perkara hukum (*lawsuit*) dan transaksi-transaksi dagang yang secara umum ditemukan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu inilah yang kemudian dipelajari Leonardo da Pisa dan disebarkan ke Eropa (Triyuwono, 1997: 12).

Selain meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pengembangan matematika modern seperti yang dikenal sekarang ini. Al Khawarizmi secara tidak langsung telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan akuntansi modern (Triyuwono, 1997: 12).

b. Al Mazindarani

Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani, tidak banyak data yang diperoleh mengenai kehidupannya kecuali tentang manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H/1363 M kurang lebih 131 tahun sebelum Pacioli menulis dan menerbitkan bukunya. *Summa de Aritmatica*. Manuskrip dengan judul *Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat* tersimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istambul-Turki, tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756.

Manuskrip tersebut menjelaskan aplikasi-aplikasi akuntansi yang populer pada saat itu, sistem akuntansi yang wajib digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan cara menangani kekurangan dan kelebihan melalui penyetaraan.

c. Leonardo Fibonacci da Pisa (1175 M-1250 M)

Fibonacci atau yang lebih dikenal dengan nama Leonardo da Pisa lahir di Italy tetapi tumbuh dan besar di Afrika Utara. Tempat ia belajar bahasa dan matematika Arab ketika Bapaknya, Guilielmo menempati pos diplomatik disana. Bekerja sebagai perwakilan dagang Republik Pisa yang berdagang di Bugia (Bougie yang sekarang disebut Bejaia, merupakan pelabuhan Mediterania, timur laut Aljazair) (O'Connor dan Robertson, [On-line]). Fibonacci mengajar matematika dan melakukan perjalanan jauh bersama Ayahnya, mengakui mendapatkan keuntungan yang paling besar dari sistem matematika yang digunakan oleh negara-negara yang dikunjunginya.

Fibonacci mengakhiri perjalanannya sekitar tahun 1200 M dan kembali ke Pisa. Disana ia menulis bukunya yang terkenal *Liber Abaci* (1202). Buku ini berperan penting membangkitkan kembali keahlian matematika kuno dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dirinya sendiri. Karena hidup pada masa sebelum adanya percetakan, bukunya di tulis tangan dan satu-satunya cara untuk mendapatkan buku tersebut dengan menuliskan kembali. Buku-buku yang ditulisnya antara lain *Liber Abaci* (1202), *Practica Geometriae* (1220), *Flos* dan *Liber quadratorum* (1225) (O'Connor dan Robertson, [On-line];

http://www.mvrhs.org/netsite/school/departements/Math/Jen'sFolder/fibonacci. [On-line]).

Liber Abaci dipublikasikan pada tahun 1202, di persembahkan kepada Scotus. Buku tersebut berisi aljabar dan aritmatika, memperkenalkan angka Hindu-Arab sistem nilai desimal dan penggunaan angka Arab masuk ke Eropa yang dikumpulkan selama masa perjalanannya. Termasuk juga buku terpenting yang menggunakan angka Arab yang dikenal dengan aljabar, bersama persamaan linear juga dipelajari di dalam buku ini. Tentunya dengan berbagai persoalan yang bersumber dari negeri Arab (Http://milan.milanovic.org/math/english/leonardo/leonardo.html, [On-line]).

Akan tetapi, reaksi terhadap angka-angka tersebut tidak selalu baik. Gereja menganggap penggunaan angka itu sebagai klenik dan ditahun 1299 M penggunaannya dilarang di Florence. Namun pelarangan tersebut tidak berlangsung lama (Hendriksen, 2000: 43).

Edisi kedua buku tersebut berisi kumpulan masalah-masalah yang ditujukan kepada pedagang. Berhubungan dengan harga barang, bagaimana menghitung keuntungan dari setiap transaksi, bagaimana mengubah berbagai nilai mata uang yang digunakan di daerah Mediterania, yang awalnya juga menjadi persoalan di Cina (Http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Fibonacci.html, [On-line]).

d. Amatino Manucci

Amatino Manucci adalah seorang partner dalam perusahaan Giovani Farolfi and the Company yang dimulai pada abad ke XIV. Manucci bertugas menyiapkan account kantor cabang Perancis dalam ruangan khusus. Ruangan tersebut merupakan pusat produksi minyak zaitun dan sebagai pusat pembelian berbagai komoditi (tepung terigu, gerst, gandum, anggur, wool) dan tekstil. Farolfi juga memberikan peminjaman uang dan pertukaran uang. Beberapa lama kerjasama ini bertahan tidak ada yang tahu, hal ini didukung tidak adanya fakta yang berkaitan dengan riwayat hidup Manucci.

Enam buku akuntansi yang digunakan di kantor cabang tersebut, hanya 56 halaman dari total 110 halaman merupakan jurnal umum periode 1299 M-1300 M. yang ada saat ini di Archivio di Stato, Florence. Informasi keuangan berada dalam bentuk paragraf, debit dicatat di awal buku dan kredit dicatat di akhir buku, tertera dalam satuan Perancis. Ini merupakan *single debit* dan *single credit* pada setiap catatan penuh referensi silang. Hasil pencatatan tersebut ditunjukkan dalam berbagai bentuk buku akuntansi. Setiap halaman di total, dengan keseluruhan 91 halaman debit (Balance kredit hilang). Menurut Lee dalam http://acct.tamu.edu/giroux/FIRST/html, [On-line])

ada enam komponen yang dapat diidentifikasi sebagai double entry:

1. Konsep persekutuan dagang dan entitas akuntansinya;

2. Kebalikan dari aljabar, dengan syarat yang mudah untuk setiap debit sama dengan kredit;
3. Unit moneter tunggal;
4. Modal atau hak kepemilikkan;
5. Konsep untung-rugi yang dibedakan atas naik-turunnya equity;
6. Penggunaan periode akuntansi.

Manucci dengan jelas tidak menemukan *double entry bookkepping*, ini membutuhkan proses kurang lebih 100 tahun atau mungkin 9000 tahun lamanya. Tetapi, proses tersebut telah sempurna dan efektif digunakan pada buku Manucci. Jika ia tidak menyelesaikan proses tersebut seorang diri, ini tidak akan terjadi sebelumnya. Keberadaan fragmen yang berasal dari akhir abad XIII tetap merasa kehilangan konsep Manucci (http://acct.tamu.edu/giroux /FIRST/html, [On-line]).

e. Benedetto Cotrugly Raguseo (1416 M-1469 M)

Cotrugly dilahirkan di kota Ragusa Tua, sekarang Dubrovnik (Kroasia) pada tahun 1416 dan meninggal pada usia 53 tahun di Abruzos pusat keagamaan Italy di tepi pantai Adriatic yang sebelumnya masuk kedalam wilayah teritorial Venice. Ia digambarkan sebagai seorang *Merchant of Profession, Humanist by Education, Scientist by Vocation and Diplomat by Invitation*. Selama hidupnya ia mengunjungi berbagai kota-kota pusat perniagaan penting. Meluaskan daerah bisnisnya di daerah Mediterania terutama Florence dan

Barcelona (Buzadzic et al., 1998, [On-line]; Http://www.cpecf.org.ar/publiciones/ue/ue55/14.html,[On-line]).

Pada tahun 1458, berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya Cotrugly mulai menulis manuskrip ketiga tentang perdagangan dengan judul *Libro de L'Arte Mercatura*. Manuskrip ini dimulai dengan beberapa instruksi berisi inventory dan 266 jurnal entry yang semuanya tertanggal Neapoli, 1475. Bentuk dan isi jurnal tersebut bertipikal Venice dan disetiap kelompok jurnal diberi penjelasan. Tema yang diangkat pun lebih nyata yaitu: perdagangan dan pajak, perdagangan perantara (komisi) dan berbagai biaya, persekutuan, perjanjian perdagangan, perjalanan dagang (berdasarkan biaya sendiri, persekutuan atau mendapat tugas dari seseorang) ke Beirut, Alexanderia dan Spanyol, asuransi kapal, industri sutera (dari pembelian ulat sampai penjualan sutera), pembangunan rumah, penyewaan kuda, sistem barter (jagung untuk budak misalnya) (Postma dan Van der Helm, 1998, [On-line]). Sayangnya, buku ini dicetak untuk pertama kali pada tahun 1573 atau 79 tahun setelah buku Pacioli terbit (Harahap, 2001: 34).

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peranan Islam dalam sejarah akuntansi dunia tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebelum Pacioli lahir dan menerbitkan bukunya, Barat beserta peradabannya mengalami "masa kegelapan." Mereka hanya unggul dalam bidang tertentu seperti militer, perang, politik, perdagangan tetapi, dalam bidang ilmu pengetahuan praktis tak memberikan sumbangan apapun. Jauh di Timur, sejak masa Rasulullah hingga masa kekhalifaan setelah Khulafaur-rasyidin, akuntansi berkembang dengan sempurna dan disempurnakan. Al-Baqarah: 282 menjadi konsep akuntansi dalam Islam dengan penekanan pada aspek pertanggung-jawaban, ayat ini didukung pula berbagai ayat lainnya dalam Al-Qur'an serta diperkuat dengan Hadits-hadits Rasul.

Pada awal kehidupan negara Islam, buku-buku akuntansi masih berupa kertas-kertas terpisah, tidak berbentuk buku yang berjilid. Sistem buku ini mencapai puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah dengan menggunakan 12 buku akuntansi khusus yang memiliki karakter dan fungsi yang berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan. Perkembangan akuntansi juga mencakup penyiapan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi sebelumnya. Laporan keuangan tersebut adalah *Al-Khitamah* (laporan bulanan) dan *Al- Khitamatul Jami'ah* (laporan keuangan untuk orang yang lebih tinggi derajatnya). Perkembangan sistem akuntansi, pelaksanaan pembukuan, penentuan

buku-buku akuntansi, sistem dokumen, laporan keuangan dan sistem pengawasan intern di dalam negera Islam sudah seperti yang digunakan pada saat ini didunia.

Hubungan Pacioli, bukunya dan Dunia Islam berawal dari perdagangan. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan teknologi muslim tersebar di Eropa Barat. Pengembangan teknik dagang yang tinggi dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya oleh kaum muslim membantu secara tidak langsung penyebaran akuntansi di Italy. Venice menjadi salah satu pintu gerbang yang menghubungkan Barat dan Timur melalui pelabuhan utama dan terpenting dari pelabuhan orang-orang Islam di Afrika Utara dan laut Tengah bagian Timur ke kota-kota Kristen seperti Bercelona, Konstantinopel dan Acre, sistem pencatatan sebagai alat bantu perdagangan inilah yang dikemukakan Pacioli dalam bukunya yang telah digunakan dan ada di Venice 200 tahun sebelumnya.

Adapun tokoh-tokoh yang berperan dalam akuntansi hingga Pacioli menerbitkan Bukunya antara lain: **Al Khawarizmi** (194 H-266 H/&80 M-825 M), yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan aljabar dan aritmatika di Eropa melalui bukunya *al-Jabr Wal-Mukalaba* yang digunakan dalam pengembangan akuntansi modern. **Al Mazindarani**, dengan bukunya *Risalah Falakiayah Kitab As Siyaqat* memberi gambaran tentang pelaksanaan sistem akuntansi, jenis buku akuntansi yang digunakan, cara menangani kekurangan dan kelebihan di Daulah Abbasiyah. **Leonardo Fibonacci da Pisa** (1175 M-1250 M), dengan bukunya *Liber Abaci* (1202) berperan

penting membangkitkan kembali keahlian matematika kuno, memperkenalkan angka Arab-Hindu, sistem nilai desimal dan penggunaan angka Arab ke Eropa. **Amatino Manucci**, tidak banyak data tentang dirinya kecuali tentang keberadaannya sebagai partner kerja pada Perusahaan Giovani Farolfi and The Company pada abad XIV. **Benedetto Cotrugly** (1416M-1469 M), bukunya *Libro de 'arte de la Mercatura* (1458) berisi tentang perdagangan dan pajak, perdagangan perantara (komisi) dan berbagai biayai serta perjalanan dagang atas biaya sendiri, persekutuan atau mendapat tugas dari seseorang ke Beirut, Alexanderia dan Spanyol.

B. IMPLIKASI

Implikasi dari kajian ini adalah bahwa klaim Barat bahwa Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi seperti yang disebutkan pada literatur-literatur yang ada selama ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pacioli bukanlah orang pertama yang menulis buku tentang akuntansi tetapi dia hanyalah merupakan orang pertama yang mempublikasikan buku tersebut. Salah satu faktor pendukungnya adalah dengan ditemukan mesin cetak mekanis oleh Johann Guttenberg yang mengantarkan Eropa masuk ke abad Renaisance serta ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat.

Luca Pacioli juga mengakui sepenuhnya bahwa dia bukanlah penemu double entry bookkeeping, seperti ditegaskan oleh Kam, Belkaoui dan Littleton berikut ini: Menurut Belkaoui:

"he [Pacioli] did not invent double entry bookkeeping, but described what was being practiced at the time" [1993]

Sementara itu Kam juga menegaskan:

"He [Pacioli] himself said that his writing was based on the method used in Venice, which probably began at least a hundred years before. We can assume that his explanations potray what was done in practice" [1986].

Dan akhirnya menarik perhatian Littleton yang berpendapat:

It is especially noteworthy that all characteristics of double entry [bookkeeping] were well developed more than one hundred years before Pacioli's book appeared [1961].

Akuntansi dan tata nilai Islam memiliki simbiosis yang saling mendukung dan berkaitan erat serta mempunyai tujuan dan arah yang sama. Islam tidak hanya bergerak dalam bidang agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sifatnya yang universal, Islam tidak bertentangan dengan lingkungan waktu, situasi dan kondisi. Hal inilah yang memberikan pemahaman baru tentang sistem akuntansi berdasarkan syariat Islam (Harahap, 2002: 125). Dasar filosofi dari akuntansi ini diturunkan karena adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang dibangun atas dasar syariah. Dengan dasar keimanan, mereka percaya segala catatan akuntansi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti (Muhammad, 2000: 89-90).

Berdasar hal diatas, kita bisa melihat bahwa Islam dengan segala sifat dan aturan-aturannya memiliki

C. KETERBATASAN KAJIAN dan SARAN PENUTUP

Dalam kajian ini, penulis menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sehingga tulisan ini jauh dari sempurna, terutama keterbatasan sumber data yang menyangkut tulisan ini. Data yang diperoleh umumnya berasal dari sumber kedua (sumber sekunder) yang digunakan sebagai sumber primer dengan catatan jika sumber tersebut salah atau berbohong maka penelitian ini juga salah. Hal ini tidak lepas dari faktor waktu, jarak, tempat dan kejadian yang jauh dari penulis. Selain itu tidaklah mudah untuk kembali merekonstruksi kejadian dimasa lampau khususnya yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal lain yang menjadi kendala adalah bahasa. Umumnya sumber yang diperoleh berasal dari internet dengan menggunakan "bahasa ibu" penulisnya. Misalnya, jika artikel yang diperoleh berasal dari Italy, penerjemahan langsung yang digunakan melalui fasilitas internet tidak baku bahkan masih ada beberapa kata yang masih menggunakan bahasa asli, sehingga sulit untuk menginterpretasikan maksud yang terkandung didalamnya.

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan wacana baru tentang sejarah akuntansi sekaligus sebagai penindak lanjut penelitian yang lebih kompleks dimasa datang. Mengingat penelitian ini masih sangat sederhana, hanya memaparkan data berdasarkan analisis dari berbagai sumber.

Saran penulis dari kajian ini adalah sudah saatnya kita mengkaji lebih jauh dan jernih tentang sejarah

akuntansi di dalam Islam secara khusus dan Ekonomi Islam pada umumnya yang nantinya memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ekonomi Islam dimasa datang baik dalam bentuk normatif maupun empiris. Mengutip perkataan Syahatah (2000: 16) "Kita harus memulainya walaupun hanya satu langkah."

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Artinya. (1999). Jogjakarta: UII Press

Adnan, Muhammad Akhyar(1996) An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks. The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and PT Bank Muamalat Indonesia, unpublished thesis, University of Wollongong, Australia.

Abdurrahman, Dudung. (2002). Pengantar Sejarah dan Peradaban Islam. St. Maryam dkk (ed.). Sejarah Peradaban Islam, dari masa klasik hingga modern. Jogjakarta: LESFI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga.

Abdullah, T & Surjomihardjo, A. (1985). Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan perspektif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Anonim. Akuntansi Sepanjang Masa. [On-line]. Diperoleh dari http://www.16brinkster.com/jurangmangu/artikel/history01.html

_____. Accounting History Page, Why Study Accounting History? [On-line]. Diperoleh dari: http://act.tamu.edu/giroux/history.html

_____. Luca Pacioli. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.cbs.dk/staff/jbac/ny_side_4.html

_____. Luca Pacioli (1445-1514). [On-line]. Diperoleh dari: http://www.sdm.de/en/kultur/vorbilder/pacioli

_____. Pacioli History. [On-line]. Diperoleh dari: http://suburbia.com.au/pacioli_history.html.

_____. The Divine Proportion.[On-line]. Diperoleh dari http://milan.milanovic.org/math/english/golden/golden.5.html

_____. Who was the first accountant? [On-line]. Diperoleh dari: http://acct.tamu.edu/giroux/FIRST/html.

Antonio, Syafii. (2002). "Al Ghazali dan Fungsi Moneter Uang." Republika, Senin, 29 Juli 2002, hal.20.

Bakar, Osman. (2003). Islam dan Dialog Peradaban Menguji Universalisme Islam dalam Peradaban Timur dan Barat. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru

Baraba, Ahmad. (2001). "Perkembangan Akuntansi Bank Syariah," Kertas kerja Disampaikan pada Seminar Nasional Akuntansi Syariah: Integrating Theory Practice of Shariah Accounting. Universitas Gadjah Mada, tanggal 2 Maret 2001, di Jogjakarta

Belkoui, Ahmad. (2000). Teori akuntansi Jilid 1 edisi 1. diterjemahkan oleh: Marwata dkk. Jakarta: Salemba Empat

Brinton, Crane. (1968). Intelektual Histories. Dalam Abdullah, T & Surjamihardjo, A. (1985). Ilmu sejarah dan Historigrafi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

De Santis, James. A Brief History of Accounting: From Prehistory to the Information Age. [On-line]. Diperoleh dari http://ftlfcomm/ensign/historyacc/

ResearchPaperFin.html.

Dewan Ensiklopedia Islam. (1994). Baitul Mal. Ensiklopedia Islam Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Flescher, Flyn. Luca Pacioli: The Father of Accounting [On-line]. Diperoleh dari: http://members.tripod.com/~FlynF/pacioli.html, http://www.nablanet.com /eurolandia /LucaPacioli.html.

Gealt, Adelheid M. (1983). Perspektive. Grolier Academy Encylopedia, Vol. 15. USA: Grolier International. Pp. 190.

Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh: Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Greenspan, Charlotte. (1983). History of Italy. Grolier Academy Encylopedia, Vol. 11. USA: Grolier International. Pp. 327.

Harahap, Sofyan Syafri. (1999). Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. (2001). Teori Akuntansi; Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Hendriksen, Eldon S. (2000). Teori Akuntansi; Buku satu, ed. Kelima. Diterjemahkan oleh: Herman Wibowo. Jakarta: Inter Aksara.

Jerlerup, Torbjörn. The Renaissance, and The Rediscovery of Plato and The Greeks. [On-line].

Kam, Vernon. (1990). Accounting Theory. Canada: John

Wileys&Sons, Inc.

Kartodirdjo, Sartono. (1992). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kirwin, W. Chandler. (1983). Pierro Della Fransesca. Grolier Academy Encylopedia, Vol. 15. USA: Grolier International. Pp. 296-297.

Kohl, Benjamin G. (1983a). Italian Wars. Grolier Academy Encylopedia, Vol. 11. USA: Grolier International. Pp. 319-320.

____. (1983b). Sforza (family). Grolier Academy Encylopedia, Vol. 17. USA: Grolier International. Pp. 233.

Lucas, Henry S. (1993). Sejarah Peradaban Barat Abad Pertengahan. Diterjemahkan oleh Sugihardjo Sunobroto dan Budiawan. Jogjakarta: Tiara Wacana.

Murphy Smith, L. (2002). Luca Pacioli: The Father of Accounting [On-line]. Diperoleh dari: http://acct.tamu.edu/smith/ethics/pacioli.html.

Mathews, M. R. and Parera, M. HB. (1996). Accounting Theory and Development. Australia: Thomas Nelson Company.

Muchsin, M. A. (2000). Filsafati Sejarah dalam Islam. Jogjakarta: Ar-Ruzz Press.

Muhamad. (2000). Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an. Jogjakarta: UII Press.

_____. (2002). Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam

Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah

_____. (2002). Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2003). Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam. Jogjakarta: Ekonisia.

Nakosteen, Mehdi. (1996). Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Abad Keemasan Islam. Diterjemahkan Oleh: JS. Kahhar dan S. Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indah.

O'Connor, J.J. & Robertson, E.F. Luca Pacioli. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.groups.dcs.stand.ac.uk/~history/mathematicans/pacioli.html

_____. Leonardo Pisano Fibonacci. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.groups.dcs.stand.ac.uk/~history/mathematicans/fibonacci.html

Previts, J.G., Parker, L.D. & Coffman, N.D. (1990). "An Accounting Historiografy: Subjek Matter and Methodelogy." ABACUS, Vol. 26, No. 2. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.proquest.com

Postma, Johanna & Van der Helm, Anne J. (1998). Rewriting The History of Accounting? Press Release. Netherland: 10 April 1998. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.cybercomm.nl/~ajvdhelm/cotrugli.html.

Sarfuddin, Didin. (2002). Zaman Keemasan Islam. Jakarta: Grasindo

Salam, Burhananuddin. (2000) Sejarah Filsafat Ilmu dan Teknologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Jogjakarta: Ekonisia.

Syahatah, Husein. (2001). Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam. Diterjemahkan Khusnul Fatarib. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Triyuwono, Iwan. (1997). "Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 4 (1) Pp. 1-34. Jogjakarta: FE Universitas Islam Indonesia.

Thompson, Grahame. (1994). Early Double-Entry Bookkepping and The Rhetoric of Accounting Calculation, in A.G. Hoopwood & P. Miller (eds.), Accounting as Social and Institusional Practice p. 40-66. Cambridge: Cambridge University Press.

Umar, Husain. (1998). Riset Akuntansi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kalsum, Ummi. (2002). Peradaban Islam Masa Khulafa'al Rasidun. St. Maryam dkk (ed.). Sejarah Peradaban Islam, dari Masa Klasik hingga Modern. Jogjakarta: LESFI Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga.

Wolf, Jenifer. Luca [On-line]. Diperoleh dari: http://www.physics.ucla.edu/class/85HC Gruner/bios/pacioli.html.

Zaid, Omar Abdulah. (2001). The Historical and Theoritical Framework of Financial Accounting of The Muslim Societies. [On-line]. Diperoleh dari: http://www.tazkiaonline.com.

Index

A
Abbasiyah, Daulah 5
Affan, Utsman bin 63
Akuntansi 15, 44
Alberti, Leon Baptise 34
Aljabar 3, 35
Al Ghazali 92
Amwal Fadhla 56
Antecedent Littleton 85
Arab 24
Aritmatica 3, 37,42, 86, 93
Auraj 65, 68

B
Babylon 20
Baitul Mal 55, 59, 61, 64
Baqarah, al 79
Borgo San sepulcro 34
Bragadino, Dominoco 35

C
Capital 86
China 19, 23
Commerce 86
Cotrugly, Benedetto 36, 100
Codex Accepti et Expansi 24
Credit 3, 41, 86

D
Daarunnadwah 52
Daftarun Amwalil Mushadarah 68
Daftarun Nafaqat wal Imadat 68
Daftarun Nafaqat 67
Daftar Ustadzil Madinin 68
Daftarul Yaumiyyatil Ammah 70
De Computis et Scripturis 3, 40
De Viribus Amanuensis 38
Diwan al - Kharaj 65
Diwan Nafaqat 68
Divine Proportione 37
Double Accounting 42
Duyunul Jayyidah 70
Duyunul Ma'dumah 70

E
Euclids Elements 38

F
Fai 61
Fi-hadza al-hasil 77
Fransiscan 3

G
Ghanimah 57, 61
General Journal 69
Geometri Murni 3, 37
Gereja 31
Ghalqul hisab 78
Guttenberg, Johann 39
Guttenberg Press 39

H
Hafazatul Amwal 53
Hawasil Ma'dumah 77
Hisabah al-Amwal 76

I
India 2
Irtifa 77
Irtifa'ul Amal 78
Islam 5
Ithlaqaat 78

J
Jaridah 68,75
Jizyah 61
Journal 41, 69

K
Khaldun, Ibnu 8, 69
Kharaj 61
Khatmah Sanawiyah 76
Khatmah Syahriyyah 76
Khatab, Umar bin 60
Khawarizmi 95
Khitamah 71
Khitamatul Jami'ah 71
Khulafaurrasyidin 64
Khumuz 56

L
Liber Abaci
Liber Quadratorum
Libro de L'arte de la Mercatura 36, 100

M
Majra 78
Makkah 51
Manucci, Amatino 98
Makzumah 75
Mazindarani 45, 96
Medieval 26
Mesir 21
Miqaal 78
Mikallafah 77
Money 86
Muhammad,SAW, Rosulullah 13, 53, 60,64
Mukharraj 77
Munkasir Minal mal 705

N
Nuwairi 70

P
Pacioli, Luza 2, 11, 27, 34, 42
Persia 2
Private property 86
Pisa, leonardo Fibonacci da 97

Q
Qananul kharaj 68

R
Reguseo, Benedetto Catrugly 100
Ra'ij Minal Mal 70
Romawi 1, 24

S
School Of commerce and Aritmatica 42
Scholl Of Rialto 35
Shiddiq, Abu Bakar 59
Siyaaqat 77
Summa de Aritmatica 2, 11,39,42
Syahid 74
Syatab 78

T
Tabtu 77
Tarah Kharaj 67
Tawali al-Ghulai 76
Thalib, Ali bin Abi 64
Thiraz 74

U
Umayyah 64
Ushr 54
Usyur 61

W
Writing 86

Y
Yuktab 74
Yunani 2, 23

Z
Zakah 61
Zakat 54

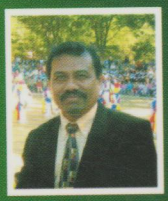

Muhammad Akhyar Adnan adalah dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Lahir di Pekanbaru, 13 Juni 1958. Yang bersangkutan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian gelar Master of Business Admnistration (MBA), serta Ph.D dalam bidang akuntansi dari University of Wollongong, Australia. Karirnya dimulai dengan menjadi junior auditor di KAP Dr. Moechtar Talib dan Ketua Badan Pemeriksa Kopma UGM (semasa masih menjadi mahasiswa) kemudian menjadi Kepala Bagian Akuntansi di sebuah BUMN, dan sejak 1986 bergabung dengan Jurusan Akuntansi FE UII. Di UII pernah mengemban amanah sebagai Direktur Program Internasional (1996-2002), Direktur Program Doktor Ilmu Ekonomi (2000 - 2002) dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama (2002 - 2004). Sebagai akademisi, yang bersangkutan banyak melakukan presentasi dalam berbagai seminar, konferensi ataupun simposium, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, banyak pula menulis di mass media dan jurnal ilmiah ataupun menjadi kontributor beberapa buku. Sedangkan karya sudah dibukukan adalah ***Akuntansi Mutu Terpadu*** [2000] bersama Faisal Arif Subandi, ***Para Pelopor Peradaban Islam*** [2005] sebuah karya terjemahan bersama Harum Murah Marpaung, SE dan S. Arifin, SH, dan ***Akuntansi Syariah, Arah, Prospek dan Tantangannya*** [2005]. Selain itu, karyanya menjadi bagian dari buku-buku ***Indonesian Business Culture*** [Rob Goodfellow, 1997], ***Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*** (Abdullah, M. Amin (ed) 2000] ***Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*** (Muhammad (ed), 2002]. Sejak Juli 2006, yang bersangkutan menjadi Associate Professor di Accounting Department, Kulliyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia.

Irma H. Labatjo adalah alumnus Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2004. Yang bersangkutan lahir di Palu, 30 Desember 1980. Pendidikan sejak Sekolah Dasar hingga SMA diperolehnya di kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan kuliah di FE UII, sekarang bekerja sebagai staf PHL pada Kantor BAWASDA Kabupten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Semasa kuliah, Irma cukup rajin mengikuti berbagai kegiatan akademik berupa seminar, pelatihan dan workshop, terutama yang berkaitan dengan materi kuliahnya dan lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan Ekonomi, Perbankan dan Akuntansi Islam.

MATAN PENERBIT
MENCERAHKAN MASA DEPAN

ISBN 979-99042-2-6
9 789799 904225